



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,
konseldpmp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com, dpm-ptsp Konawe Selatan

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/017/XII/DPM-PTSP/2024

- Dasar :**
1. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 800/3460/2024 tanggal 30 Desember 2024 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Nama | : Ishar Alsamin, S.SI |
| ▪ Alamat | : Desa Laeya, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Jabatan | : Kepala Sekolah |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : TK Cahaya Mentari Ceria |
| ▪ NPWP lembaga | : 278816012811000 |
| ▪ Nama Satuan | : TK Cahaya Mentari Ceria |
| ▪ Alamat Satuan | : Desa Laeya, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **31 Desember 2024** Sampai Dengan Tanggal **31 Desember 2029**

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.



Drs. I PUTU DARTA M.T
NIP. 197211081992011001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu